BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Akan tetapi manusia diciptakan tidak lepas dari hawa nafsu, yaitu keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti syahwat dan sejenisnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dengan melakukan pernikahan. Dengan kata lain pernikahan itu merupakan sarana untuk seseorang menyalurkan syahwatnya secara sah dengan pasangannya. Apabila seseorang sudah melakukan pernikahan maka hukumnya sah untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendapatkan pahala.

Selain pernikahan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. ¹

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dalam firman Allah surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

1

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.41

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Qs. Adz-zariyat: 49)²

Pernikahan betujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; Sejahtera artinya terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullaah kebahagiaan yang berupa kasih sayang antar-anggota keluarga.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penikahan tertera jelas bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan pernikahanlah yang membuat pasangan suami isteri halal dalam melakukan hubungan seksual dan juga pernikahan itu sendiri bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dimana didalamnya terdapat kebahagiaan serta keberkahan yang tercurahkan oleh Allah SWT.

Zaman sudah berubah begitupun juga pola pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Karena itu bisa terarah ke hal yang lebih positif maupun malah sebaliknya cenderung negatif.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2013, h. 522

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, h.16

⁴ Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai hubungan seksual diluar nikah, dimana pada umumnya penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa berhubungan seksual diluar nikah atau biasa masyarakat Islam menyebutnya zina itu semakin meningkat. Hal tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja akan tetapi terdapat faktor penyebab mengapa hal itu bisa terjadi bahkan meningkat, salah satunya yaitu pengaruh dari teknologi yang digunakan secara negatif. Dan mayoritas pelaku dari perbuatan tersebut yaitu remaja yang masih dibawah umur.

Faktor itu sendiri bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal ialah disebabkan karena pertumbuhan psikologi remaja maupun psikis remaja yang mengalami perubahan ketika anak-anak menuju dewasa. Sedangkan faktor eksternal ialah adanya dorongan dari lingkungan untuk melakukan hubungan seksual seperti halnya informasi hubungan seksual di tengah masyarakat baik melalui film, internet, maupun media massa. Karena dimana usia remaja ialah usia mulai berfungsinya hormon-hormon seksual yang menimbulkan bermacam-macam dorongan seksual. Dan dipenuhinya dorongan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor keagamaan dan adat istiadat yang dipercaya dan diyakini oleh remaja yang bersangkutan.⁶

Pasangan pemuda pemudi yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan atau bisa disebut zina, hal tersebut menyeleweng dari norma agama. Dimana dalam Al-Qur'an yang sebagai pedoman umat

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 2003, h.49

⁶ Bgd. Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes!, Amzah, Jakarta, 2007, h.3

Islam terdapat surat mengenai larangan perbuatan zina, yaitu dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Qs. Al-Isra: 32)⁷

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat terhindar dari kemaksiatan yang berupa perzinaan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa bagi orang yang memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan baik fisik maupun non fisik agar terhindar dari perbuatan keji yang berupa perzinaan.⁸

Dalam KHI terdapat pasal yang mengatur masalah menikahi wanita hamil yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa "1. Wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkaan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir".⁹

Menikahi wanita hamil terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang dimana mayoritas penduduk beragama

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2013, h. 285

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.7

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil

Islam. Terdapat 6 pasangan yang melakukan pernikahan yang sedemikian itu pada tahun 2017-2018. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Menikahi Wanita Hamil (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2017-2018)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut, antara lain:

- 1. Apa yang dimaksud dengan menikahi wanita hamil?
- 2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa menikahi wanita hamil?
- 3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap terjadinya peristiwa menikahi wanita hamil?
- 4. Bagaimana tokoh masyarakat menyikapi terhadap pelaku menikahi wanita hamil?
- 5. Bagaimana upaya tokoh masyarakaat dalam mencegah agar tidak terulang lagi adanya peristiwa menikahi wanita hamil?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap peristiwa menikahi wanita hamil?
- 2. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa menikahi wanita hamil di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak?
- 3. Bagaimana upaya tokoh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dalam mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil sebelum nikah di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dalam menyikapi adanya fenomena perrnikahan wanita hamil sebelum nikah.
- c. Untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat Desa Rejosai Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak dalam mencegar agar tidak terulang kembali terjadinya fenomena perrnikahan wanita hamil sebelum nikah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan bahan refrensi ataupun diskusi bagi mahasiswa syari'ah maupun masyarakat umum serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan wanita hamil sebelum nikah.
- b. Secara praktis sebagai acuhan untuk memenuhi salah satu syarat akademis supaya mendapatkan gelar sarjana dalam hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skipsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan : Memandang atau menperhatikan. 10

2. Tokoh Masyarakat : Orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati dilingkungan. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat meliputi kyai desa, birokrasi desa dan guru agama.

3. Menikahi wanita hamil : Seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi

 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h.520

oleh pria baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa penulis meneliti skripsi yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat diantaranya kyai desa (kyai masjid), birokrasi desa dan guru agama terhadap menikahi wanita hamil yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina yang terjadi di Desa Rejosri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada tahun 2017-2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah field research yaitu penelitian yang akan dilakukan secara langsung terrhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan yang akan langsung dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka sumber data yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer ialah data yang secara langsung diperoleh dilapangan dan merupakan sumber utama dalam peristiwa yang diteliti. Data ini diperoleh dari tokoh masyarakat yang mempunyai

¹¹ Zainuddin Ali, op. cit., h. 45

pengaruh langsung di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Tokoh masyarakt Desa Rejosari berjumlah 30, akan tetapi penulis mengambil sampel sebanyak 10 tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari literasi bacaan-bacaan baik melalui studi kepustakaan seperti Al-Qur'an dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil sebelum nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Nazir (1983) mengidentifikasi wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

-

 $^{^{12}}$ Fandi Rosi Sarwo Edi, $\it Teori Wawancara Psikodiagnostik, PT$ Leutika Nouvalitera, Yogyakarta, 2016, h.3

b. Observasi

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek atau orang lain. 13 Dalam hal ini observasi akan dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Dengan metode ini penulis dapat menyaring data yang telah terkumpul kemudian dianalisa sehingga mendapatkan jawaban yang benar dari suatu permasalahan. Penulis akan mengolah data dengan baik dan selanjutnya akan diadakan pembahasan terhadap masalah yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan runtutan secara garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang mendukung serta terarah pada pokok masalah yang penulis teliti seperti dalam judul skripsi.

Dalam menyusun skripsi ini maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan guna untuk mempermudah dalam pembahasanya. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan dari setiap bab memiliki beberapa sub bab. Adapun kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

¹⁴ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, CV Jejak, Jawa Barat, 2017, h.44

_

¹³ Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h.42

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta sistematika penulisan. Dan didalam bab metode penelitian terdapat sub bab yang diantaranya jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Dalam bab ini terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Yang mana dalam kajian teoritis penulis akan membahas mengenai pernikahan wanita hamil sebelum nikah . sedangkan dalam kajian penelitian yang relevan berisi tentang kajian penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG MENIKAHI
WANITA HAMIL DI DESA REJOSARI KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum profil Desa Rejosari dan kemudian pembahasan Hukum Islam tentang menikahi wanita hamil di Desa Rejosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang berkaitan dengan faktor penyebab, pandangan tokoh masyarakat dan upaya untuk mencegah agar tidak terulang kembali.

BAB IV ANALISA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG MENIKAHI WANITA HAMIL DI DESA REJOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pandangan tokoh masyarakat tentang peristiwa menikahi wanita hamil dan faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut serta bagaimana upaya tokoh masyarakat untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran, penutup serta daftar pustaka.